



**P U T U S A N**

**Nomor 195/Pdt.G/2015/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 195/Pdt.G/2015/PA Ek., tanggal 14 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 12 Januari 1956 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON**, di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 4.50, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus jejak;
5. Bahwa Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 59 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK PERTAMA PEMOHON**, umur 58 tahun;
  2. **ANAK KEDUA PEMOHON**, umur 57 tahun;
  3. **ANAK KETIGA PEMOHON**, umur 55 tahun;
  4. **ANAK KEEMPAT PEMOHON**, umur 51 tahun;
  5. **ANAK KELIMA PEMOHON**, umur 45 tahun;
  6. **ANAK KEENAM PEMOHON**, umur 42 tahun;
  7. **ANAK KETUJUH PEMOHON**, umur 40 tahun;
6. Bahwa kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 20 Agustus 2015 telah meninggal dunia karena Sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda pensiunan guru;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1956 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan kakak Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1956;
2. Bahwa benar yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 4.50, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan kakak Termohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahannya;
4. Bahwa benar pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan kakak Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa benar Pemohon dengan kakak Termohon telah dikaruniai 7 orang anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena Sakit;
7. Bahwa benar Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan kakak Termohon, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk administrasi janda pensiunan guru;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **PEMOHON**, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah ipar Termohon karena Pemohon istri dari kakak Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan karena mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1956 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Singki yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.50 dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Pemohon dan kakak Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan kakak Termohon berstatus jejaka dan keduanya telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan kakak Termohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan administrasi janda pensiunan guru;

## 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama **PEMOHON**, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** dan keduanya memiliki hubungan sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon adalah keluarga jauh saksi, sedangkan Termohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan karena mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan kakak Termohon pada tahun 1956 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Singki yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.50 dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan kakak Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan kakak Termohon berstatus jejaka dan keduanya telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan kakak Termohon beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan administrasi janda pensiunan guru;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan serta Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 12 Januari 1956 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON**, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.50 dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, antara Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka dan keduanya telah dikaruniai 7 orang anak. Bahwa kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit, dan sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi janda pensiunan guru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dimana Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan saudara kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri, menikah pada tahun 1956 di Singki dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 4.50.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka dan selama terikat perkawinan, Pemohon tidak pernah bercerai dengan kakak Termohon serta tetap beragama Islam. Bahwa kakak Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Januari 1956 di Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Kampung Singki yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 4.50 serta disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa Pemohon dan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syari (hukum Islam) dimana ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan saudara kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan tsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi janda pensiunan guru, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan kakak kandung Termohon, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1956 di Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan kakak kandung Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1956 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1436 Hijriah oleh kami, Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Drs. H. Muhd. Jazuli

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Muhammadiyah, SH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 195/Pdt.G/2015/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)